



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 26/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Nurhidayat, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Dusun Losari, RT 006/RW 008, Kelurahan Bangunsari,
Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi
Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Baledono RT 006/RW 008, Kelurahan Baledono,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Peneliti/Sekjen PSHK UII
Alamat : Ngangkrik RT 006/RW 015, Kelurahan Triharjo
Kapanewon Sleman, Kecamatan Sleman, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 April 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Angela Claresta Foek, S.H., M.H., dan Rustina

Haryati, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Firma Hukum *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1 Jalan Lidah Buaya 6 Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 27 Februari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PUU/PAN.MK/AP3/02/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 26/PUU-XXI/2023 pada 6 Maret 2023, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada 6 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka

Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;

7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*
4. Bahwa *Pertama*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni *Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia*, maka perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3 KTP Pemohon I) (Bukti P.7 dan Bukti P.8 – KTP Pemohon II dan Pemohon III. Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 1/2023 terhadap UUD 1945;
5. Bahwa *Kedua*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni *adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa *Ketiga*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1. Pemohon I adalah Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (Bukti P.4) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P.5) yang sudah dalam menjalankan profesi advokat, Pemohon I memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan, dibuktikan dengan beberapa penanganan perkara perpajakan diantaranya menjadi Pengacara Pajak yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 877/KPTS-28/II/2022 (Bukti P.6), dan Pendampingan Pemeriksaan Pajak Restoran dengan Objek Pajak RM Angga 09 (Bukti P.9).

6.2. Untuk melengkapi syarat dapat beracara di Pengadilan Pajak, Pemohon I telah mengikuti pelatihan Brevet Pajak AB. Artinya dalam Penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon I akan menjadi kuasa hukum yang dapat beracara di Pengadilan Pajak.

- 6.3. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi, selain yang diatur dalam UU 14/2002 ditetapkan oleh Menteri padahal seharusnya syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 14/2002 telah diatur yakni, dalam hal Para Pihak yang bersengketa didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum maka harus ada Surat Kuasa Khusus, kemudian untuk menjadi kuasa hukum haruslah Warga Negara Indonesia dan Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang pengaturan perundang-undangan perpajakan. Namun kemudian pada Pasal 34 ayat (2) huruf c terdapat persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini tentunya dampak dari adanya kewenangan Menteri Keuangan terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002.
- 6.4. Sehingga Menteri Keuangan jadi memiliki juga kewenangan untuk mengatur wilayah profesi Advokat apabila ingin mendampingi atau mewakili klien yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah kekuasaan Kementerian Keuangan untuk beracara Pengadilan Pajak, hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar dapat mempersulit Pemohon I dengan menambahkan persyaratan yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh Pemohon I untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.
- 6.5 Selain itu dalam penanganan Perkara Pajak yang dilakukan oleh Pemohon I, pasti akan berhadapan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan kemudian apabila upaya yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan berujung pada Penyelesaian di Pengadilan Pajak, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang mengatur tentang Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang saat ini nomenklaturnya telah berubah menjadi Kementerian Keuangan (Untuk selanjutnya Departemen Keuangan disebut Kementerian Keuangan).

- 6.6. Artinya tentunya dalam penalaran yang wajar, dimana posisi Pengadilan Pajak berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan tentunya akan menimbulkan kesan keberpihakan, terlebih lagi Hakim-Hakim Pengadilan Pajak, rata-rata adalah Mantan Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan Sekretariat Pengadilan pajak berada di Kementerian Keuangan termasuk website Sekretariat Pengadilan Pajak masih menggunakan website Kementerian Keuangan (<https://setpp.kemenkeu.go.id/>).
- 6.7. Ketentuan Norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tersebut tentunya secara jelas dan nyata telah merusaknya independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lainnya *in casu* Eksekutif/Pemerintah. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penanganan perkara di Pengadilan Pajak dimana UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) telah menjamin kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- 6.8. Dalam melaksanakan tugas dan profesinya tentunya Pemohon I merasa dirugikan karena pengadilan pajak tempat Pemohon I dalam memperjuangkan kepentingan klien masih tercengkram dalam kekuasaan Eksekutif dan sarat dengan keberpihakan (Kepastian hukum atas independensi hakim Pengadilan Pajak).
- 6.9. Pemohon II adalah Dosen yang mengajar mata Kuliah Hukum Tata Negara & Hukum dan Politik Ketatanegaraan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dengan Surat keputusan Pengangkatan Dosen (Bukti P.10). Selain itu Pemohon II pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan No. 9/Dek-60/SK/Div.URT/H/II/2019 tentang Pengangkatan kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Masa Bhakti 2019-2022 (Bukti P.13)
- 6.10. Dalam perkuliahan, Pemohon II kerap mengajarkan Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman yang terimplementasi pada badan-badan

peradilan baik Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan manapun *in casu* kekuasaan eksekutif maupun Legislatif. Namun ternyata terdapat Badan Peradilan *in casu* Pengadilan Pajak yang hingga saat ini belum diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian kepada Pemohon II karena akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada anak didiknya (mahasiswa) kenapa Pengadilan Pajak *in casu* Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan masih tetap berada di kementerian keuangan. Bahkan Sekretariat Pengadilan pajak berada di Kementerian Keuangan termasuk website Sekretariat Pengadilan Pajak masih menggunakan website Kementerian Keuangan (<https://setpp.kemenkeu.go.id/>). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan para mahasiswa karena adanya pertentangan yang cukup mendasar antara gagasan, teori/doktrin dan idealita independensi kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan realitas kedudukan pengadilan pajak dalam hal ini pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang pada saat ini masih berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif yakni kementerian keuangan, dimana hal ini sangat sulit dijelaskan bahkan tidak bisa dijelaskan oleh Pemohon II.

- 6.11. Selain itu Pemohon II adalah Wajib Pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P.11) dan bukti Penyampaian SPT 2021 dan SPT 2022 (Bukti P.12). Di mana Pemohon II berpotensi dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan dapat terjadi menjadi Wajib Pajak yang berperkara di Pengadilan Pajak untuk memperjuangkan Keadilan bagi dirinya.
- 6.12. Adanya ketentuan norma *a quo* tentunya telah menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagi Pemohon II karena apabila dikemudian hari akan berperkara dengan Pengadilan Pajak Pemohon II tetap harus berurusan dengan orang-orang dari Direktorat pengadilan Pajak. Bahkan tidak hanya kesekretariatan pengadilan Pajak, dalam hal melakukan pengiriman surel pun apabila kita melihat

pada website <https://setpp.kemenkeu.go.id/> menggunakan email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. Kekhawatiran Pemohon II dalam perkara di Pengadilan Pajak dalam melawan Direktorat Jenderal Pajak sangatlah beralasan.

- 6.13. Artinya Pemohon II mengalami kerugian yang bersifat Potensial yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dikemudian hari dimana saat Wajib Pajak mengalami ketidakadilan atas dirinya terkait dengan urusan perpajakan, tentunya saluran penyelesaian terakhir ada pada Pengadilan Pajak mulai pada tahap Banding dan Peninjauan Kembali.
- 6.14. Pemohon III adalah peneliti pada dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) di DI Yogyakarta. Pemohon III menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di PSHK UII dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 01/A/Kep-SK/PSHK-FHUII/XI/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 (Bukti P.14)
- 6.15. Pemohon III aktif melakukan kajian-kajian serta penelitian termasuk juga terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, bebas dari segala bentuk intervensi manapun. Artinya dengan adanya ketentuan Norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang secara nyata dan terang benderang melanggar Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman (*Independence of Judiciary*) sementara praktiknya pengadilan pajak tetap berjalan dengan berada dibawah kekuasaan Eksekutif *in casu* kementerian keuangan. Hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon III karena membuat kajian-kajian dan penelitiannya meleset jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya.
- 6.16. Bahwa PSHK UII sebagai institusi tempat Pemohon III bekerja, juga mempunyai kegiatan pendampingan dan advokasi penyusunan regulasi di bidang perpajakan, yang pada saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dibuktikan dengan, akan tetapi dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang mengatur pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh

Kementerian Keuangan justru merugikan hak konstitusional Pemohon III ketika akan menjelaskan dan mendesain norma hukum tentang penyelesaian sengketa perpajakan yang ideal sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana kajian-kajian PSHK UII;

- 6.17. Terhadap kedudukan hukum yang bersifat potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi tentunya terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dapat diklasifikasikan dalam kedudukan hukum tersebut sebagaimana ditentukan dalam PMK 2/2021, terutama kepada Pemohon I yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan berperkara di Pengadilan Pajak. Sementara terhadap Pemohon II yang adalah Wajib Pajak yang dalam penalaran yang wajar dapat berperkara di Pengadilan Pajak.
- 6.18. Terkait dengan penentuan kedudukan hukum bagi pemohon yang mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi, tentunya haruslah ada persamaan yang dapat menjadi patokan atau acuan yang konsisten dalam setiap perkara, sebagai contoh misalnya:
- Dalam Putusan No. 21/PUU-XIX/2021 yang menguji Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP, Terhadap permohonan tersebut Para Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai berikut:
 1. Para Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan mengenai pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam KUHP, yaitu dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas;
 2. Para Pemohon menerangkan memiliki adik sepupu perempuan khawatir apabila saudara sepupu para Pemohon menjadi korban percabulan di bawah umur [vide Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP] maupun sebagai korban kekerasan dalam perkawinan [vide Pasal 288 KUHP] sehingga tidak ada kepastian perlindungan hukum;
 3. Para Pemohon juga menerangkan apabila para Pemohon nanti menjadi ayah dan sewaktu-waktu anak para Pemohon

mengalami korban percabulan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 293 KUHP sehingga para Pemohon tidak bisa melaporkan dikarenakan norma Pasal a quo mengatur hanya anak yang menjadi korban yang bisa melaporkannya (delik aduan absolut);

4. Selain itu, para Pemohon juga khawatir dengan ketentuan dalam Pasal 288 KUHP yang tidak menyebutkan batas usia perempuan yang belum waktunya untuk dikawini sehingga menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batas usia perempuan untuk dikawini.

Berdasarkan dalil kedudukan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai: *“terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP telah dianggap merugikan para Pemohon. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon telah menguraikan potensi kerugian yang akan dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya”*.

Apabila kita uraikan lebih rinci terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan, *Pertama*, para Pemohon adalah laki-laki yang tentunya dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak akan terjadi *in casu* menjadi korban karena subjek hukum dalam Pasal 288 KUHP adalah wanita. Sementara subjek hukum dalam Pasal 293 KUHP adalah seorang yang belum dewasa, sementara para pemohon sebagai subjek hukum yang sudah dewasa. *Kedua*, para Pemohon memiliki adik sepupu perempuan, artinya dalam penalaran yang wajar Para Pemohon tidak dirugikan secara langsung, secara aktual ataupun secara potensial terhadap ketentuan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP, *Ketiga*, para Pemohon mendalilkan apabila para Pemohon nanti menjadi ayah dan sewaktu-waktu anak para Pemohon

mengalami korban percabulan, artinya hal ini tentunya masih sangat jauh dari apa yang terjadi dan sampai pada waktunya dapat dimungkinkan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP dapat sudah berubah seiring dengan adanya Perubahan KUHP. Artinya dalam penalaran yang wajar kerugian yang di dalilkan para Pemohon dapat saja dinilai masih premature sebagaimana yang biasa Mahkamah Konstitusi dalilkan apabila akan menolak permohonan yang bersifat futuristic. *Keempat*, para Pemohon mendalilkan Pasal 288 dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Artinya dalil tersebut dapat saja di katakan bukan persoalan konstusionalitas norma namun persoalan penerapan dilapangan sebagaimana yang biasa Mahkamah dalilkan apabila akan menolak permohonan yang bersifat masalah penerapan.

Namun para Pemohon dalam perkara *a quo* menilai walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon dalam Putusan No. 21/PUU-XIX/2021 memiliki Kedudukan Hukum untuk menguji Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP, walaupun tanpa menguraikan secara rinci (hanya bersifat penilaian secara glondongan). Menurut para Pemohon dalam perkara *a quo* penilaian Mahkamah dalam Perkara 21/PUU-XIX/2021 adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara lainnya yang memiliki kerugian yang dapat terjadi terhadap ketentuan norma Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP karena putusannya bersifat *Erga Omnes*, kendati Permohonan para Pemohon dalam Putusan No. 21/PUU-XIX/2021 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap penilaian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, tentunya hal tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk melaksanakan Perannya sebagai *The Guardian of Constitution* dan *The Protector of Human Rights* serta "*The Protector of Citizens Constitutional Rights*". Hal tersebut sebenarnya tidak hanya pada Putusan 21/PUU-XIX/2021 namun cukup banyak Mahkamah tidak menguraikan/menjelaskan secara rinci dalam menentukan kedudukan hukum para Pemohon dalam setiap Perkaranya (bersifat glondongan) sehingga sulit bagi Warga Negara untuk

mendapatkan patokan/acuan kedudukan hukum yang dapat memenuhi keinginan dari Hakim Konstitusi dalam menilai dan menentukan kedudukan hukum warga negara yang menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi.

- 6.19. Apabila dibandingkan dengan Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara No. 21/PUU-XIX/2021 dengan kedudukan Hukum para Pemohon *a quo* yang memiliki tujuan untuk membebaskan Pengadilan Pajak sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dari cengkraman kekuasaan Eksekutif, maka terhadap Kedudukan hukum serta kerugian konstitusional yang telah diruakan pada angka 6.1. sampai dengan angka 6.15, tentunya telah memiliki kedudukan hukum dan secara konsisten haruslah dinilai oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang harus diperjuangkan secara bersama-sama.
- 6.20. Artinya tidak boleh ada satupun kekuasaan yang dapat mengintervensi apalagi mencengkram kemerdekaan kekuasaan kehakiman agar terwujudnya putusan-putusan yang independent dan bebas dari segala upaya intervensi, dan hal demikian merupakan hak dari seluruh warga negara untuk memperjuangkannya dengan melakukan saluran-saluran yang konstitusional. Terkhusus bagi Pemohon II dan Pemohon III yang berprofesi sebagai Dosen dan Peneliti yang telah disumpah untuk melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma).
- 6.21. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas (angka 6.1 s.d 6.18) telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami para Pemohon karena dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, telah melanggar dan bertentangan dengan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka sebagaimana dijamin dalam suatu negara hukum yang menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa *Keempat*, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni *adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 7.1 *Pertama*, Dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a UU 14/2002, para Pemohon menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena ketentuan norma *a quo* tidak menjamin proses dalam memperjuangkan keadilan tidak terbebaskan dari intervensi kekuasaan Eksekutif;
 - 7.2 Artinya adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) 14/2002 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan para Pemohon.
8. Bahwa *Kelima*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945. Maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari;
 9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

PERMOHONAN A QUO DAPAT DIUJI KEMBALI (TIDAK “*NEBIS IN IDEM*”)

1. Bahwa namun sebelum menjelaskan alasan-alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan *Nebis in Idem* terhadap Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

1.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atay terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:

1. Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 2. Terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 sudah pernah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diputus melalui Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020;
 3. Bahwa terhadap Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dalam Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Maka dengan demikian terhadap Putusan No. 57/PUU-XVIII/2020 tidak diperhitungkan untuk menilai syarat "*nebis*" sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021;
 4. Bahwa sementara terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dan pokok permohonan diperiksa dan dan diputus adalah Perkara

- No. 10/PUU-XVIII/2020 yang putusannya diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 28 September 2020;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon hanya akan menjelaskan adanya perbedaan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda dengan Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020;
 6. Bahwa Para Pemohon dalam Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020 menguji Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 dengan Dasar Konstitusi/ Batu uji yang digunakan adalah Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
 7. Bahwa terhadap Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dalam Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020, yang dimintakan oleh Para Pemohon terhadap Frasa: *"Pembinaan organisasi"* menjadi tetap konstitusional dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: *"Pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak"*. Namun oleh Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan permohonan para pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa menurut Mahkamah setelah dicermati uraian permohonan para pemohon telah ternyata tidak jelas atau kabur (*obscure libel*);
 8. Bahwa sementara terhadap Permohonan *A quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon, terdapat perbedaan batu uji dimana para Pemohon selain menggunakan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) yang sama dengan Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020, Pemohon juga menggunakan Batu Uji/Dasar Pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;
 9. Bahwa terhadap alasan permohonan perkara *a quo* juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dimana Permohonan para Pemohon menghendaki agar terhadap Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan Pajak tidak lagi dilakukan oleh Departemen Keuangan *in casu* Kementerian Keuangan, namun diserahkan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana komitmen pembentuk undang-undang saat membentuk UU 14/2002 sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak (Buku 1 dan Buku 2) (Bukti P.15 dan Bukti P.16);

10. Bahwa artinya Permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 oleh karenanya Permohonan para Pemohon dapat diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

ALASAN POKOK PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yakni:

Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan :

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

terhadap frasa: “*Departemen Keuangan*” sepanjang tidak dimaknai “*Mahkamah Agung*”.

Bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat/*Conditionally Unconstitutional*) dengan:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan:

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa terhadap ketentuan Norma *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Tinjauan Terhadap Sejarah Perkembangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

1. Bahwa sebelum kemerdekaan, lembaga penyelesaian sengketa pajak pertama kali dibentuk pada tahun 1915, Stb No. 707 tanggal 11 Desember, dengan nama *Raad van Belastingzaken*, langsung di bawah Gubernur Jenderal. Kemudian diubah dengan *Ordonantie tot Regeling v.h. Beroep in Belastingzaken*, Stb. No. 29 tanggal 27 Januari 1927, ketuanya waktu itu adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda.
2. Bahwa pasca kemerdekaan pada tahun 1945, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 keberadaan *Raad van Beroep voor Belastingzaken* dinyatakan masih berlaku hingga tahun 1959. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1959 tentang Perubahan Regeling Beroep in Belastingzaken (LN Nomor 13 Tahun 1959), *Raad van Beroep voor Belastingzaken* diubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).
 Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1959 menyatakan bahwa *Kata-kata "Gouverneur der Provincie West Java" dalam pasal 4 "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Staatsblad 1927 No. 29 sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 251) diganti dengan "Ketua Mahkamah Agung"*. Dengan demikian UU ini mengatur bahwa yang melantik ketua dan para anggota MPP adalah Ketua Mahkamah Agung.
3. Bahwa mengingat tuntutan masyarakat dan perkembangan keadaan mengakibatkan penyelesaian sengketa pajak oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dianggap sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak, maka pada tanggal 23 Mei 1997 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 3684) (Selanjutnya disebut UU 17/1997).
4. Bahwa Pasal 2 UU 17/1997 menyatakan bahwa *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud*

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa *Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya...* Penjelasan berunyi sebagai berikut: *Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak.* “

Selanjutnya UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983, Pasa1 27 ayat (1) menyatakan *bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat 2-nya: Sebelum Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, pemohon banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.*

5. Bahwa dengan diberlakukannya UU 17/1997, telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pembinaan penyelesaian sengketa pajak, yang selama ini dipegang oleh Ketua Mahkamah Agung beralih ke Departemen Keuangan. Hal demikian tercermin dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.* Ketentuan ini nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Namun mengingat pada masa itu belum ada suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, maka ketentuan tersebut menjadi tetap berlaku.
6. Bahwa oleh karena pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan

ketidakadilan, dan oleh karena BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung, maka pada tanggal 12 April 2002 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali memutuskan menetapkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa *Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.*

7. Bahwa terkait dengan kekuasaan pembinaan Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002 terjadi perubahan, yaitu menganut sistem pembinaan yang mendua yang dilakukan secara terpisah sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
- (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.*

8. Bahwa pembinaan yang demikian, menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap sistem peradilan yang ada, sehingga Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dapat dikategorikan tunduk terhadap sistem peradilan yang berlaku. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 nyata-nyata bertentangan baik dengan Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebelum amandemen maupun dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, karena menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif. Namun oleh karena pada waktu itu belum terbentuk Mahkamah Konstitusi dan belum pernah ada pihak yang mempersoalkan konstitusionalitas Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tersebut, maka hingga saat ini dengan sendirinya ketentuan tersebut masih berlaku.

B. Proses Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak

1. Bahwa jika ditinjau dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sesungguhnya semangat pembentukan Pengadilan Pajak telah tergambar secara singkat pada bagian konsideran UU 14/2002, dimana pada bagian menimbang huruf d, dikatakan bahwa BPSP belum

merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Kemudian pembentukan Pengadilan Pajak ditegaskan kembali pada bagian menimbang huruf e, dikatakan bahwa diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

2. Bahwa selanjutnya jika ditinjau dari materi muatan yang dimuat dalam UU 14/2002 sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka akan tercermin kehendak Pembentuk Undang-Undang yang menginginkan Pengadilan pajak masuk sebagai bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus dibawah salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Hal tersebut terlihat jelas dari konsideran pada bagian mengingat, angka 1 yang memasukan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 perubahan ketiga, yang mana jika ditinjau dari segi waktu pengundungannya, UU 14/2002 diundangkan pada tanggal 12 April 2002, sementara Perubahan ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Artinya Pembentuk Undang-Undang menghendaki bahwa UU 14/2002 tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 Perubahan ketiga UUD 1945 secara keseluruhan mulai dari Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa terkait dengan urusan pembinaan organisasi, administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak, pembentuk undang-undang menghendaki tidak boleh ada dualisme pembinaan sebagaimana yang terjadi dalam UU sebelumnya (UU 17/1997 Tentang BPSP), harus ada pemisahan tegas antara kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam pembinaan penyelesaian sengketa pajak demi memperkuat Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Hal ini didasarkan pada amanat TAP MPR No. X/MPR/1998 yang kemudian diderivasikan dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana undang-undang ini adalah Undang-Undang yang telah menyatu-atapkan kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

4. Bahwa Ketentuan Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) *Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.*
- (2) *Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.*

Oleh karenanya pada konsideran menimbang huruf e **UU 14/2002** ditegaskan bahwa perlunya suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

C. Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak Khususnya Menyangkut *Original Intent* Pasal 5 UU 14/2002.

(Disarikan dari Buku 1, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Bulan November 2012)

1. Bahwa terkait dengan Pembinaan Pengadilan Pajak, Pembentuk Undang-Undang menempatkannya dalam Ketentuan **Pasal 5** RUU Badan Peradilan Pajak yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
 - (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.*
 - (3) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap.*
 - (4) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus tetap menjamin kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.*

Penjelasan-nya:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Oleh karena Badan Peradilan Pajak adalah Badan yang bersifat khusus terutama yang menyangkut materi sengketa, hukum acara, hakim yang mengadili, subjek pajak, sifat peradilan, materi putusan, dan lain-lain, maka diperlukan hakim dan panitera yang

mempunyai keahlian dibidang yuridis dan teknis perpajakan sehingga pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak untuk sementara perlu dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Ayat (3)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehakiman, pengalihan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak ke Mahkamah Agung, dilakukan apabila segala sesuatu yang diperlukan untuk itu seperti misalnya sumber daya manusia sudah dapat dipenuhi.

2. Bahwa dalam Penjelasan Menteri Keuangan Mewakili Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak dalam Rapat Paripurna DPR-RI, 5 Februari 2001, mengemukakan latar belakang dan pokok pikiran yang melandasi pengajuan RUU tersebut sebagai berikut:

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana Dewan mengetahui, pada awalnya masalah penyelesaian sengketa pajak ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dibentuk berdasarkan Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Staatblad Nomor 29 Tahun 1927) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Staatblad Nomor 29 Tahun 1927).

Akan tetapi tuntutan masyarakat dan perkembangan keadaan mengakibatkan penyelesaian sengketa pajak oleh Majelis Pertimbangan Pajak dianggap sudah tidak memadai lagi, sehingga dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Harapannya pada waktu itu adalah agar dapat diwujudkan suatu peradilan pajak yang independen, mampu mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Namun, dalam perkembangannya dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat Wajib Pajak masalah penyelesaian sengketa pajak yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

tersebut dirasakan masih terdapat "kendala" yang perlu disempurnakan.

Salah satu kendala tersebut adalah meskipun BPSP merupakan badan peradilan, akan tetapi belum bermuara di Mahkamah Agung sebagaimana lain-lain badan kehakiman menurut Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Bahwa lebih lanjut Pemerintah menyatakan:

"... keberadaan badan peradilan pajak harus menyelaraskan dengan semangat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 yang dalam Bab V menetapkan bahwa arah kebijakan di bidang hukum adalah mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak perlu diubah dengan jalan menggantinya dengan undang-undang yang baru, dan nama badan peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Pajak.

Tujuan dari perubahan dan penggantian tersebut agar dapat diwujudkan peradilan perpajakan yang benar-benar mandiri (independen), tidak memihak (imparsial), mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, tanpa meninggalkan sifat khusus badan peradilan pajak tersebut".

4. Bahwa menyangkut pokok-pokok substansi materi dari RUU Badan Peradilan Pajak, Pemerintah menyatakan:

"Meskipun dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan adanya badan peradilan khusus di bidang perpajakan, namun status dan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum selaras dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-

pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu, dalam RUU ini ditegaskan bahwa Badan Peradilan Pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Dalam hal ini, Badan Peradilan Pajak merupakan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.”

5. Bahwa terkait dengan penyempurnaan kelembagaan, Pemerintah menyatakan:

“Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat,
Mengenai penyempurnaan kelembagaan, RUU ini menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung; sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan tersebut secara bertahap akan dialihkan ke Mahkamah Agung.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut antara lain diatur mengenai pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Adapun pelaksanaan dari pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama lima tahun. Pemerintah berpendapat, pengalihan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak ke Mahkamah Agung baru dapat dilakukan apabila segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, antara lain sumber daya manusianya sudah dapat dipenuhi.

Pengalihan dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian lembaga peradilan sehingga terdapat pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif sesuai dengan amanat TAP MPR Nomor: X/MPR/1998.”

6. Bahwa dari uraian Penjelasan Pemerintah di atas, dapat dipahami bahwa telah jelas bahwa adanya *Political Will* dari Pemerintah untuk menyerahkan urusan Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan kepada Mahkamah Agung. Hanya saja Pemerintah memandang Badan Peradilan Pajak adalah badan yang bersifat khusus terutama yang menyangkut materi sengketa, hukum acara, hakim yang mengadili, subyek pajak, sifat peradilan, dan materi putusannya, maka diperlukan hakim dan panitera yang mempunyai keahlian di bidang yuridis dan teknis perpajakan. Oleh karenanya Pemerintah memberikan jangka waktu paling 5 tahun, baru kemudian dapat dialihkan ke Mahkamah Agung apabila segala sesuatu yang diperlukan untuk itu, antara lain sumber daya manusianya sudah dapat dipenuhi. Namun faktanya, hingga saat ini pengalihan kewenangan pembinaan baik pembinaan organisasi, pembinaan administrasi dan Pembinaan Keuangan tidak kunjung dialihkan kepada Mahkamah Agung.
7. Bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan kekuasaan Pembinaan Pengadilan Pajak, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Badan Peradilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
8. Bahwa dalam pandangannya Fraksi Golkar, yang dibacakan oleh H. Abdullah Zainie, SH, menyatakan:

Fraksi Partai Golkar menyambut baik prakarsa Pemerintah mengajukan RUU tentang Badan Peradilan Pajak dengan

tujuan untuk mewujudkan peradilan perpajakan yang benar-benar independen (mandiri), tidak memihak (imparsial), mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. (*vide.* hal. 119)

9. Bahwa dalam pandangannya Fraksi PPP, yang dibacakan oleh H.A.

Thaheer Saimima, SH, menyatakan:

secara substansial F-PPP berpendapat bahwa materi muatan RUU tentang Badan Peradilan Pajak ini tidak sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang hendak ditegakkan dalam kerangka sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) sebagai payungnya.

F-PPP berpendapat, bahwa apabila yang dikehendaki adalah Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam sistem kekuasaan kehakiman, maka materi muatan RUU ini. perlu mengalami revisi mendasar, Pengadilan Pajak dapat saja dibentuk sebagai Badan Peradilan Khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa keputusan Majelis Pertimbangan Pajak dianggap sebagai keputusan tata usaha negara (Penjelasan Pasal 48) sehingga masih berada diluar lingkungan Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, apabila hendak membentuk Pengadilan Pajak dan bukan Badan Peradilan Pajak, lebih tepat untuk menempatkannya dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan harus dilepaskan dari pengaruh pemerintah sesuai yang dikehendaki oleh UU No. 14/1970 *jo.* UU No. 35/1999. Pengadilan Pajak dimaksud dapat ditentukan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya tetap ditundukkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 *jo* UU No. 35 /1999. (*vide.* hal. 132-133)

10. Bahwa dalam pandangannya Fraksi PKB, yang dibacakan oleh Ir.

Erman Soeparno, MBA, menyatakan:

“Jika pembentukan BPP didasarkan atas UU No 1411970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, maka tentunya BPP tunduk atau berada dalam wahana kehidupan UU No 14 tersebut....” (*vide.* hal. 141)

“... dalam pasal 5 disebutkan bahwa pembinaan tehnik berada di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian, sebagian besar isi RUU ini hampir sama dengan UU Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Untuk menunjukkan adanya siquensi (urutan) sejarah antara UU tentang Badan Peradilan Pajak dengan UU Nomor 17 Tahun 1997 maka judul RUU ini perlu dirubah menjadi RUU tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Badan Peradilan Pajak.” (*vide.* hal. 142)

11. Bahwa dalam pandangannya Fraksi Reformasi, yang dibacakan oleh Dr. H.M. Hatta Taliwang, mengatakan:

“Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen keuangan. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dalam jangka waktu lima tahun secara bertahap akan dialihkan ke Mahkamah Agung.

Fraksi Reformasi berpendapat pengalihan tersebut seharusnya bisa berlangsung lebih cepat lagi, mengingat keberadaan Badan semacam ini sebetulnya sudah cukup lama yaitu sejak adanya Majelis Pertimbangan pajak. Hal ini tentunya untuk mempercepat kemandirian lembaga peradilan sehingga terjadi pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif.” (*vide.* Angka 5, hal. 152).

12. Bahwa dalam pandangannya Fraksi TNI POLRI, yang dibacakan oleh Drs. Sudirman. SE.,Msi, mengatakan:

Pasal 2 ayat 1 Badan Peradilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajakatau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Menurut Fraksi 1NI/POLRI, amanat Pasal ini terkesan Badan Peradilan Pajak ini berada dalam jajaran substansi kehakiman sedangkan masalah pajak berada di bawah Departemen Keuangan. Untuk itu perlu penjelasan mengenai kedudukan "Badan Peradilan Pajak" tersebut secara struktural berada di jajaran mana. (*vide.* hal. 157-158).

13. Bahwa dalam pandangannya Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, yang dibacakan oleh FX. Soemitro, SH, mengatakan:

“Tentang Kedudukan Badan Peradilan Pajak

Menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman Bab II tentang Badan-badan Peradilan dan azas-azasnya, pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

a Peradilan Umum;

b. Peradilan Agama;

c. Peradilan Militer;

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi menurut pasal tersebut tidak ada BADAN PERADILAN PAJAK, namun demikian menurut UU No. 14 Tahun 1970, Pembentukan BADAN PERADILAN PAJAK perlu diberikan landasan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut di atas yang menyatakan "Badan-badan Peradilan Khusus disamping dari Badan-badan Peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-undang.

Sehingga usulan Pemerintah tentang RUU Badan Peradilan Pajak ini mempunyai landasan hukum yang kuat.

Catatan yang kami sampaikan tersebut disamping meletakkan legalitas kedudukan dan sifat BADAN PERADILAN PAJAK, juga memberikan masukan bahwa BADAN PERADILAN PAJAK yang akan kita bangun adalah Badan Peradilan Khusus.”

14. Bahwa sementara Pemandangan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, yang dibacakan oleh Drs. H. Abdullah Alwahdy, mengatakan:

Terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah harapan adanya penyempurnaan kelembagaan pembinaan teknis peradilan, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan, pembinaan sumber daya manusia, terutama yang ahli dibidang yuridis dan teknis perpajakan khususnya bagi para hakim dan panitera, serta ketegasan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP TAP MPR Nomor: X/MPR/1998 (vide. hal. 181).

15. Bahwa bahkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pandang umumnya menyatakan tidak sependapat dengan Pemerintah tentang pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, hal tersebut disampaikan oleh Dudhi Makmun Murod, MBA, yang menegaskan:

“Fraksi PDI Perjuangan tidak sependapat dengan Pemerintah tentang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun pendapat Fraksi PDI Perjuangan paling lama dalam satu tahun setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-undang seluruh personil dari Departemen Keuangan yang ditugasi melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung sehingga Badan Peradilan Pajak akan berada dalam satu atap” (vide. Bagian III, angka 4 Aturan Peralihan hal. 195-196).

16. Bahwa kemudian Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI Mengenai Rancangan UU tentang Badan Peradilan Pajak, 22 Tanggal Pebruari 2001, terkait dengan urusan Pembinaan Pengadilan Pajak, Pemerintah mengatakan:

“Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan harus tetap menjamin kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengangkatan hakim juga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan namun akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap.” (vide. hal. 258).

Lebih lanjut, Pemerintah mengatakan:

“Berkaitan dengan pendapat dari Fraksi Reformasi, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi TNI/POLRI mengenai pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dari Badan Peradilan Pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (3) RUU ini menyebutkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Peradilan Pajak akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan bahwa ketentuan mengenai organisasi administrasi dan finansial untuk masing-masing lingkungan peradilan, diatur lebih lanjut dengan Undang-undang, sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.” (*vide.* hal. 270).

17. Bahwa selanjutnya dalam Musyawarah Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Badan Peradilan Pajak, 28 Juni 2001, Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Drs. Naliu, mengatakan:

“Badan-badan peradilan termasuk Peradilan Pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus mandiri dan bebas dari segala pengaruh dari pihak manapun juga. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 telah mengembalikan keutuhan, kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang selaras dengan jiwa dan semangat Pasal 24 UUD 1945.

Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa untuk menjamin kemandirian dan kebebasan Peradilan Pajak maka seyogyanya Peradilan Pajak berada dibawah Mahkamah Agung, sehingga baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan terhadap Peradilan Pajak, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-undang tentang Peradilan Pajak, maka kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan sudah harus dialihkan dari Menteri Keuangan kepada Mahkamah Agung.” (*vide.* hal. 209-210).

18. Bahwa demikian pula pengantar Musyawarah Fraksi Reformasi yang dibacakan oleh H. Syamsul Balda, mengatakan:

“Dalam GBHN menetapkan bahwa arab kebijakan di bidang hukum adalah mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Untuk itu, Badan Peradilan Pajak yang akan diundangkan ini haruslah mumi sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif.” (*vide.* Angka 3, hal. 226).

19. Bahwa penegasan peralihan pembinaan badan peradilan pajak ke Mahkamah Agung juga disampaikan Fraksi TNI/Polri pada tanggal 28 Juni 2001, yang disampaikan oleh Sudirman dan Supriadi, mengatakan.

“Poin Kedua: Masalah tempat kedudukan terutama menyangkut perwakilan Badan Peradilan Pajak di daerah, dan masalah pembinaan Badan Peradilan Pajak yang akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap perlu di berikan batas waktu.”

20. Bahwa bahkan dalam forum Rapat Kerja ke-2 Panitia Khusus (pansus), pembahasan Tahun Sidang 2000-2001, masa sidang IV, Kamis, 28 Juni 2001, beberapa fraksi seperti fraksi Partai Golkar, fraksi TNI/Polri, Fraksi Reformasi kembali menyampaikan pendapatnya terkait dengan jaminan kemandirian dan kebebasan Peradilan Pajak terkait dengan urusan Pembinaannya, baik pembinaan teknis, maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan terhadap Pengadilan Pajak.

21. Bahwa Fraksi Partai Golkar, mengatakan:

“Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa untuk menjamin kemandirian dan kebebasan Peradilan Pajak maka seyogyanya Peradilan Pajak berada dibawah Mahkamah Agung, sehingga baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan terhadap Peradilan Pajak, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-undang tentang Peradilan Pajak, maka kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan sudah harus dialihkan dari Menteri Keuangan kepada Mahkamah Agung.” (**vide. hal. 318**).

22. Bahwa demikian pula Fraksi TNI/Polri, mengatakan:

“Kedua, Masalah tempat kedudukan terutama menyangkut perwakilan Badan Peradilan Pajak di daerah dan masalah pembinaan Badan Peradilan Pajak yang akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap, perlu diberikan batas waktu.” (vide. hal. 330)

23. Bahwa, terakhir Fraksi Reformasi, mengatakan:

Dalam GBHN menetapkan bahwa arab kebijakan di bidang hukum adalah mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Untuk itu, Badan Peradilan Pajak yang akan diundangkan ini haruslah mumi sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif. (vide. hal. 334).

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- a. Badan Peradilan Pajak yang akan diundangkan haruslah mumi sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor: X/MPR/1998.
 - b. Badan Peradilan Pajak merupakan Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.
 - c. Secara *original intent*, telah jelas dan terang benderang bahwa sikap Pemerintah dalam Pembahasan RUU Badan Peradilan Pajak menghendaki Pembinaan Organisasi, administrasi, dan keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU 14/2002 diundangkan.
 - d. Beberapa fraksi menghendaki peralihan Pembinaan Organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dialihkan ke Mahkamah Agung paling lama 3 tahun, dan ada pula yang menghendaki cukup 1 tahun.
25. Bahwa namun demikian, pada saat RUU Pengadilan Pajak diundangkan menjadi Undang-Undang, Ketentuan norma Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002 dihilangkan, bahkan pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002 yang memberikan tenggat waktu peralihan urusan pembinaan dari Departemen Keuangan incasu Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung "hilang" dan diganti dengan frasa "Cukup Jelas". Hal tersebut yang mengakibatkan urusan Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan tetap berada dibawah kekuasaan kementerian keuangan, padahal seharusnya jika mengikuti pandangan Pemerintah dalam pembahasan RUU Pengadilan Pajak, paling lambat 5 tahun sejak dibentuknya peradilan Pajak, terhadap pembinaan organisasi, administrasi, teknis dan keuangan pengadilan Pajak sudah beralih di bawah kekuasaan

Mahkamah Agung. Padahal jika dilihat kondisi Mahkamah Agung saat ini tentunya sudah sangat siap untuk mengurus pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan pajak.

D. Pengadilan Pajak Adalah Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berada di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

1. Bahwa terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Badan peradilan khusus di bidang perpajakan, tercermin dari Penjelasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR-RI, 5 Februari 2001 pada saat Pembahasan Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak menyatakan:

*Meskipun dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan adanya badan **peradilan khusus** di bidang perpajakan, namun status dan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum selaras dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 dan Pasa1 13 Undang-undang tersebut.*

Begitu juga halnya dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan khusus yang ditempatkan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan harus dilepaskan dari pengaruh pemerintah sesuai yang dikehendaki oleh UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999.

2. Bahwa namun demikian, penempatan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus tidak tercantum dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus baru ada pada saat diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 9A menyatakan bahwa “*Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang*”, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “*Yang dimaksudkan dengan “pengkhususan”*”

adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

3. Bahwa Ketentuan Pasal 9A UU No. 9 Tahun 2004 kemudian diubah kembali melalui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:
 - (1). *Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2). *Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim **ad hoc** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.*
 - (3). *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim **ad hoc** diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan-nya:

Ayat (1)

Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

4. Bahwa yang dimaksud Pengadilan khusus adalah *pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang (vide. Pasal 1 angka 8 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).*

Selanjutnya dalam ketentuan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa *Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”.*

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.
6. Bahwa artinya dengan masih beradanya pembinaan organisasi, administrasi Pengadilan Pajak pada Departemen Keuangan *in casu* Kementerian Keuangan, telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

E. Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 Tidak Konsisten (*Inconsistent*), Tidak Sesuai (*Non-Conforming, Unvereinbar*)/Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.

1. Bahwa Pasal 5 UU 14/2002 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
 - (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.*
 - (3) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*

Penjelasan-nya:

Cukup Jelas

2. Bahwa berkenaan dengan negara hukum, ciri penting negara hukum (*the Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *Due process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. (Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, Hal 152).
3. Bahwa Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah suatu prinsip yang tidak bisa ditawar dalam konsep Negara Hukum. Oleh karenanya prinsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan negara hukum merupakan prakondisi hubungan sebab-akibat yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi Negara hukum membutuhkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai konsekwensi logis *rule by law, not by men*. Di sisi lainnya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman butuh jaminan bahwa hukum mendasari jalannya Negara, bukan hanya sekedar kekuasaan belaka. (Ibnu Sina Chandranegara, Kekuasaan Kehakiman, Pasca Transisi Politik, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 52-53).
5. Bahwa Pemaknaan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya dibagi ke dalam 2 (dua) konsepsi. Konsep pertama dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah kemerdekaan personal hakim, dalam ini kerap dianalogikan sebagai konsep "*authors of their own opinions*". Lebih lanjut, Konsep kedua dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sesungguhnya membawa konsekwensi ke masalah fundamental dalam pembentukan kebijakan di bidang yudikatif yaitu kemerdekaan institusional. (ibid, hal. 53).
6. Bahwa secara personal Hakim memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", sedangkan Pasal 24 ayat (2)-nya berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
7. Bahwa hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 UU 48/2009. Pasal 31 49/2009 berbunyi, "*Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung*", sedangkan Pasal 3 UU 48/2009 berbunyi, "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim*

dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU 48/2009 di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman *in casu* Mahkamah Agung, beserta badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

8. Bahwa kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Karena Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerder van rechterlijke macht*) (Pasal 31 UU 48/2009), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 UU 48/2009) yang secara inheren hakim juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, bahkan seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara.
9. Bahwa kemudian untuk semakin mengokohkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara personal hakim maupun kemerdekaan institusional, dalam ketentuan norma Pasal 21 UU 48/2009 mengatur urusan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
10. Bahwa artinya pengaturan terkait organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung harus diletakan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, karena memiliki tujuan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
11. Bahwa telah jelas dan terang benderang bahwa seluruh badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan satu kesatuan yang harus dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan amanat pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
12. Bahwa peradilan dengan kekuasaan yang merdeka dan bebas sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim disebut dengan

independensi kekuasaan peradilan. Menurut Adji, merdeka atau bebas artinya tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi peradilan. Selain itu, independensi hakim sebagai actor utama pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman juga ditunjukkan dengan melakukan penafsiran atau interpretasi hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Artinya independensi peradilan mempunyai dua sisi, yaitu bebas dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan lain dan juga bebas untuk menginterpretasi undang-undang dan menemukan hukum berdasarkan keyakinannya. Namun demikian, independensi peradilan bukan berarti kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pertanggungjawaban (*accountability*) untuk menegakan keadilan secara efektif. Dengan kata lain independensi dan akuntabilitas bagaikan dua sisi mata uang yang saling melekat. (Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuk, LEMBAGA PERADILAN PAJAK DI INDONESIA, Persoalan, Tantangan dan Tinjauan di Beberapa Negara, DDTC (PT. Dimensi Internasional Tax), Cetakan 1, Jakarta, 2023, hal. 45).

13. Bahwa Keberadaan akuntabilitas tidak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan. Di sisi lain, independensi atau kebebasan bukan dilihat sebagai tameng atau perisai yang senantiasa dapat digunakan oleh hakim untuk membenarkan segala tindakannya. Bahkan, sering kali slogan “independensi peradilan” digunakan untuk menutupi kinerja pengadilan yang kurang baik. Apabila kebebasan hakim tidak diimbangi dengan akuntabilitas, menurut Tamanaha. Kekuasaan hakim tersebut akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Pada titik inilah, *rule of law* berubah menjadi *rule by judge*. Jadi, seorang hakim dituntut untuk akuntabel dalam arti putusan dan perilakunya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (*Ibid*, hal.45-46).

14. Bahwa perlu digarisbawahi bahwa kemandirian peradilan tidak saja berarti mandiri secara kelembagaan atau institusional, tetapi juga kemandirian hakim secara personal atau individual dalam proses peradilan. Dimulai dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan. (*ibid*, hal. 46)
15. Menurut Darusalam, sekalipun legislasi menyatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam kenyataannya pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan masih tetap dilakukan oleh kementerian keuangan. Hanyak tekni speradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengadilan Pajak belum dapat dinyatakan sepenuhnya independent. Meskipun demikian Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa dualism pembinaan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Berdasarkan ketentuan di atas, secara normative, dualism pembinaan dalam Pengadilan Pajak telah memuat prinsip pemisahan kewenangan, yaitu Mahkamah Agung membidangi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis yudisial dan kementerian keuangan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat non-yudisial saja. Namun, keberadaan Lembaga eksekutif dalam tubuh Pengadilan Pajak dikhawatirkan akan mengurangi integritas Pengadilan Pajak. (*ibid*, hal. 48-49).
16. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, menempatkan badan peradilan di bawah Lembaga eksekutif meskipun hanya berkaitan dengan oragnisatoris, administratif, dan finansial, sistem seperti ini baik langsung atau tidak langsung merupakan symbol pengakuan yuridis bahwa peradilan berada di bawah kementerian yang bersangkutan. Selain itu, symbol tersebut juga menimbulkan efek politik dan psikologis yang sangat luas terhadap “otonomi kemandirian kebebasan hakim dan juga berdampak luas terhadap nilai “loyalitas” para hakim itu sendiri. (*ibid*, hal. 49)
17. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa adanya intervensi kekuasaan eksekutif dapat memberikan dampak negatif dalam

mekanisme sistem negara hukum. Sejatinya, hakim tak lagi merdeka dalam memegang kekuasaan kehakiman, Ketika ranah eksekutif masih mengikat persoalan manajemen kelembagaan peradilan. Lebih lanjut, dari sisi finansial, pengaruh Lembaga eksekutif di Pengadilan Pajak berkaitan dengan remunerasi hakim Pengadilan Pajak berupa tunjangan yang ditentukan kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya di Indonesia (*ibid*, hal. 50)

18. Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma *a quo* yang hanya memberikan pembinaan teknis kepada Mahkamah Agung dan mengambil pembinaan Organisasi, administrasi dan keuangan menjadi Kewenangan Pemerintah *in casu* Kementerian Keuangan, telah nyata-nyata melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, baik secara Institusional incasu Pengadilan Pajak, maupun secara personal Hakim Pengadilan Pajak.
19. Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaknaan atas kedudukan pengadilan pajak dalam sistem badan peradilan dan kekuasaan kehakiman, diantaranya dalam Putusan No. 4/PUU-II/2004 dan Putusan No. 6/PUU-XIV/2016. Di mana secara tegas Mahkamah mengatakan bahwa kedudukan pengadilan Pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
20. Bahwa dalam Putusan No. 4/PUU-II/2004, mahkamah mengatakan;

“...terhadap tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945” (*vide*. hal. 47).

21. Bahwa selain itu, terdapat Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Hakim Konstitusi H. A. Mukthie Fadjar dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, yang senada dengan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 4/PUU-II/2004 (terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

“Bahwa UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan pada tanggal 12 April 2002 adalah undang-undang yang dibuat sesudah berlakunya Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001, dalam perubahan tersebut termasuk di dalamnya adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman seperti tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya UU Pengadilan Pajak harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, yaitu merupakan bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung” (*vide*. Putusan No. 4/PUU-II/2004, hal. 48-49).

Lebih lanjut, menurut 3 (tiga) hakim konstitusi yang memberikan *Dissenting Opinion*, mengatakan:

“Pasal 5 ayat (2) UU a quo yang menyatakan bahwa “Pembinaan organisasi, administrasi, keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”, pada hal UU a quo lahir sesudah UU No. 35 Tahun 1999 yang juga menjadi salah satu dasar hukumnya yang telah menegaskan bahwa baik pembinaan teknis peradilan, maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. (*vide*. Putusan No. 4/PUU-II/2004, hal. 49-50).

Bahkan menurut 3 (tiga) hakim konstitusi tersebut: “UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai salah satu kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 dan bahkan bertentangan

dengannya. Oleh karena itu, seyogyanya UU No. 14 tahun 2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan direkomendasikan untuk direvisi agar sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.” (*vide*. Putusan No. 4/PUU-II/2004, hal. 50).

22. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan Pengadilan Pajak dalam kekuasaan kehakiman kembali ditegaskan dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016, pada Paragraf [3.11], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan utama di bentuknya Pengadilan Pajak adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Dikarenakan demikian banyaknya sengketa perpajakan sebagai upaya wajib pajak yang berusaha untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada akhirnya menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi tidak relevan lagi untuk menyelesaikan sengketa sehingga Negara pada akhirnya memberikan solusi dengan membentuk pengadilan pajak yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa meskipun pada awal pembentukannya Pengadilan Pajak ada ketidakjelasan berkenaan dengan statusnya dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Namun seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi dan pembentuk Undang-Undang telah mempertegas tentang keberadaan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“bahwa Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tidanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan kembali peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU No. 9 tahun 2004 tentang

Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatukan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945”

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, *“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”*

Penjelasan Pasal 27 ayat (1), *“Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”*

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

23. Bahwa lebih lanjut, dalam Paragraf [3.12], 6/PUU-XIV/2016, Mahkamah juga menegaskan:

“... Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian keuangan *in casu* Menteri keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan Organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan yang mandiri atau yang dikenal *“one roof system”* atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian.

Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (*one roof system*) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”.

24. Bahwa dalam Putusan tersebut Mahkamah memang menutup dengan mengatakan bahwa hal yang telah dijelaskan oleh Mahkamah “harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”. Namun kalimat penutup tersebut seharusnya bukanlah dipandang sebagai bentuk Sikap Mahkamah yang menyerahkan kepada Pembentuk Undang-Undang sebagai ketentuan Norma yang bersifat *Open Legal Policy* sehingga Mahkamah tidak dapat mengambil peran tersebut. Karena jika kita lihat substansi pengujian dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 bukan menguji Ketentuan Norma pada Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang mengatur tentang penyerahan kekuasaan pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak kepada Kementerian Keuangan.
25. Bahwa selain itu terhadap Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 baik dalam perkara No. 4/PUU-II/2004 dan perkara No. 6/PUU-XIV/2016, para pemohon tidak pernah menjadikan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara spesifik sebagai objek permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, sehingga ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Namun melalui kedua putusan tersebut *in casu* Putusan No. 4/PUU-II/2004 dan putusan No. 6/PUU-XIV/2016) Mahkamah telah memberikan rambu-rambu yang tegas bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.
26. Bahwa oleh karenanya Pengujian *a quo* meminta kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian of Constitution*” untuk dapat menegakan Konstitusi karena secara jelas dan terang benderang ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 telah Melanggar Prinsip

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

27. Bahwa karena jika kita melihat sejak pembentukan UU 14/2002 pada tahun 2002, kekuasaan Pemerintah pada Pengadilan Pajak yang masih tetap eksis hingga saat ini (21 Tahun), menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan Pemerintah selaku Pembentuk Undang-Undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya in casu ingin menguasai Pengadilan Pajak yang secara nyata terhadap hal tersebut telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
28. Bahwa bahkan setelah Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 tersebut diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 4 Agustus Tahun 2016, hingga saat ini incasu Tahun 2023 (memasuki 7 tahun berjalan). Tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang *incasu* Pemerintah untuk menyerahkan kekuasaannya dalam hal melakukan Pembinaan, administrasi dan keuangan pada pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Padahal Mahkamah telah memberikan catatan penting bagi Pembentuk Undang-Undang.
29. Bahwa sangat jelas masuknya peran Kementerian Keuangan dalam dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan yang besar tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak tidak independen dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki, karena Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak) merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak, sementara kesekretariatan Pengadilan Pajak berada di Kementerian Keuangan, bahkan website kesekretariatan kementerian keuangan masih tergabung dalam website kementerian keuangan. Terlebih lagi semakin saratnya keberpihakan yang terbangun dalam Pengadilan Pajak diperkuat dengan banyaknya mantan Dirjen Pajak yang menjadi

Hakim Pengadilan Pajak. Artinya dalam penalaran yang wajar terdapat keeratan hubungan antara tergugat/terbanding in casu Direktorat Jenderal Pajak dengan hakim pengadilan pajak *in casu* mantan Dirjen Pajak.

30. Bahwa hal tersebut tentunya semakin nyata dan terang benderang telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang secara tegas dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, karena untuk mewujudkan Pengadilan Pajak sepenuhnya masuk dalam kekuasaan kehakiman, dibutuhkan pengaturan ulang atas ketentuan mengenai pembinaan “*dual roop[sic!]*” tersebut menjadi sistem pembinaan “*satu atap/one roop[sic!] system*” di bawah Mahkamah Agung. Hal ini merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian of Constitution*” untuk menegakan prinsip-prinsip yang dijamin dalam UUD 1945.
31. Bahwa jika kita lihat fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, maka terhadap adanya pelanggaran terhadap Prinsip Negara Hukum dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Norma *a quo* menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan menempatkan kedudukan Pengadilan Pajak pada tempat yang tepat (*on the track*) yakni dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 demi terwujudnya jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, walaupun Mahkamah dengan terpaksa harus mengambil peran Pembentuk Undang-Undang.
32. Bahwa oleh karenanya demi tetap tegak dan terjaganya Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian of Constitution*” maka Mahkamah harus mendudukan Pengadilan Pajak masuk ke dalam kekuasaan Mahkamah Agung dengan menempatkan frasa Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
33. Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Asisten Ahli Hakim Kostitusi Dr. Irfan Nur Rachman pada hari selasa, 21 Februari 2023,

di Aula Gedung I Mahkamah Konstitusi yang mengatakan: “Politik hukum Yudisial adalah kebijakan hukum yang menentukan arah perencanaan dan pembangunan sistem hukum nasional yang dibuat oleh lembaga yudisial melalui putusannya dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga yang memiliki peranan membentuk politik hukum menentukan arah mau kemana hukum itu diarahkan itu adalah Mahkamah Konstitusi. (Sumber:<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18945>).

34. Bahwa artinya Mahkamah Konstitusi dapat menentukan arah pembangunan dalam tubuh kekuasaan kehakiman, *in casu* Pengadilan Pajak agar dapat menjadi Lembaga yang independent seutuhnya terlepas dari cengkraman kekuasaan Eksekutif dan diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung.
35. Bahwa Fakta yang tidak bisa dipungkiri, hampir 21 Tahun Pengadilan Pajak berdiri, hingga saat ini tidak ada *political will* dari Pemerintah untuk menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Sementara dampak dari dipertahankannya Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yakni masuknya peran kekuasaan eksekutif kepada badan peradilan *in casu* Pengadilan Pajak antara lain:
 - Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada pengadilan Pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 9 ayat (5) UU 14/2002)
 - Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 22 UU 14/2002)
 - Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 27 UU 14/2002).
 - Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri (Pasal 28 ayat (2) UU 14/2002).
 - Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri (Pasal 29 ayat (4) UU 14/2002)

- Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi, selain yang diatur dalam UU 14/2002 ditetapkan oleh Menteri (Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002).
36. Bahwa hal tersebut tentunya tidak terjadi di pengadilan-pengadilan lainnya yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya telah nyata dan terang benderang dan berdampak secara sistematis atas diberikannya kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan Pajak kepada Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 telah melanggar prinsip kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan kepastian hukum sebagaimana telah dijamin dalam suatu Negara Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
37. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memiliki kekhawatiran jika dikabulkannya Permohonan ini maka akan berdampak secara sistematis terhadap ketentuan-ketentuan norma pasal-pasal dalam UU 14/2002 karena Pasal 5 ayat (2) merupakan jantung dari kewenangan Kementerian Keuangan atas Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002. Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan model Putusan bersyarat dengan menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap Frasa “Departemen Keuangan” sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Agung” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan secara mutatis mutandis terhadap frasa “Keputusan Menteri” dan kata “Menteri” dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Mahkamah Agung” dan “Mahkamah Agung”.
38. Bahwa hal tersebut tentunya bisa saja membuat UU 14/2002 menjadi tidak berjalan apabila Mahkamah Konstitusi memandang Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah jantung dari UU 14/2002. Sehingga Mahkamah

mengambil keputusan untuk menyatakan UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak Mempunyai kekuatan hukum mengikat.

39. Bahwa dalam Praktik, Mahkamah Konstitusi setidaknya telah 2 (dua) kali membatalkan Undang-Undang Melalui Pengujian materiil, yaitu:

- Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukum, menurut Mahkamah: “meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia”

Dalam Amar Putusan, Mahkamah Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Putusan No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukum, menurut Mahkamah: “*oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan Jantun UU SDA maka permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.*”

“Oleh karena UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh Pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan diberlakukan Kembali.”

Dalam Amar Putusan Mahkamah menyatakan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku Kembali.

40. Bahwa namun apabila dalam Perkara *A quo* Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah jantung dari undang-undang tersebut, maka tentunya akan memiliki dampak apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kemudian memberlakukan Kembali undang-undang yang lama tentunya lebih beresiko menimbulkan permasalahan hukum baru karena dalam perjalanannya sudah banyak peraturan pelaksana yang terbit pasca UU 14/2002 di undangkan.
41. Bahwa namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi menjadi tidak dapat menegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan apapun *in casu* Kekuasaan Lembaga Eksekutif. Di mana Mahkamah Konstitusi tetap dapat menyatakan UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menunda kekuatan hukum mengikatnya dengan jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun sebagaimana waktu yang menurut mahkamah konstitusi cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk Undang-Undang Peradilan Pajak yang baru untuk menggantikan UU 14/2002. Selama proses pembentukan UU Pengadilan Pajak yang baru tersebut berlangsung, maka UU 14/2002 tetap berlaku.
42. Bahwa artinya pilihan tersebut dapat menjadi alternatif bagi Mahkamah Konstitusi apabila akan membatalkan secara keseluruhan UU 14/2002.
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka alasan para Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) terhadap frasa “*Departemen Keuangan*” bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*Mahkamah Agung*”. Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

ATAU,

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai dengan di undangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang baru.
3. Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk Membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang *a quo* dalam jangka waktu paling lama 3 Tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) menjadi inkonstitusional secara permanen.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tentang Pengadilan Pajak;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nomor 877/KPTS-28/II/2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Pendampingan Pemeriksaan Pajak Restoran dengan Objek Pajak RM Angga 09 – Pemohon I;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 74/CDTR/PYBW/IX/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar Tetap Universitas Islam Indonesia dan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 896/SK-Rek/DLA/IX/2021 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 1308/SK-Rek/DLA/IX/2022 tentang beban SKS Mengajar Pegawai Edukatif, Universitas Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dan Tahun Akademik 2022/2023;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Pemohon II;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2021 dan Tahun 2022 - Pemohon II;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dekan No. 9/Dek-60/SK/Div.URT/H/I/2019 tentang Pengangkatan kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Masa Bhakti 2019-2022 untuk Pemohon II;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/A/Kep-SK/PSHK-FHUII/XI/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 untuk Pemohon III;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Buku 1, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Buku 2, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang rumusan selengkapannya sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan diantaranya menjadi pengacara pajak yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau dan pendampingan pemeriksaan pajak restoran dengan objek pajak RM Angka 09 (vide bukti P-6 dan bukti P-9);
4. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak selain diatur dalam UU 14/2002 juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan, hal demikian merupakan dampak dari adanya kewenangan Menteri Keuangan terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak, sehingga Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur advokat apabila ingin mendampingi atau mewakili klien yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan untuk beracara di Pengadilan Pajak, selain itu dalam penanganan perkara pajak, Pemohon I pasti akan berhadapan dengan Ditjen Pajak dan apabila upaya yang dilakukan Ditjen Pajak akan berujung pada penyelesaian di Pengadilan Pajak, dan posisi Pengadilan Pajak berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan tentunya akan menimbulkan kesan keberpihakan, terlebih lagi hakim-hakim Pengadilan Pajak rata-rata mantan Direktur Jenderal (Dirjen) pada Ditjen Pajak. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara jelas telah merusak independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, sehingga dalam penalaran yang wajar merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapat kepastian hukum yang adil dalam penanganan perkara di Pengadilan Pajak, karena dalam menjalankan profesinya untuk memperjuangkan kepentingan klien masih tercengkram dalam kekuasaan eksekutif dan sarat keberpihakan;
5. Pemohon II adalah dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara serta Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Pemohon II juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK);
6. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai dosen yang kerap mengajarkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terimplementasi pada badan-badan peradilan, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan manapun, *in casu* kekuasaan eksekutif. Namun, ternyata terdapat Badan Peradilan, *in casu* Pengadilan Pajak yang

hingga saat ini belum diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, sehingga Pemohon II akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada anak didiknya (mahasiswa) mengapa Pengadilan Pajak, *in casu* pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan masih tetap berada di Kementerian Keuangan, hal ini sangat sulit dijelaskan bahkan tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon II;

7. Pemohon III adalah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti Penyampaian SPT 2021 dan SPT 2022 serta berprofesi sebagai peneliti dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) berdasarkan Surat Keputusan No. 01/A/Kep-SK/PSHK-FHUII/XI/2022 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 (*vide* bukti P-14). Selain itu, Pemohon III juga aktif melakukan kajian-kajian serta penelitian termasuk juga terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala bentuk intervensi manapun;
8. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang mengatur pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan justru merugikan hak konstitusional Pemohon III ketika akan menjelaskan dan mendesain norma hukum tentang penyelesaian sengketa perpajakan yang ideal sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana kajian-kajian PSHK UII;
9. Para Pemohon dalam penalaran yang wajar kedudukan hukumnya dapat dipastikan akan terjadi apabila akan berperkara di Pengadilan Pajak;

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah Pemohon I yang menjelaskan sebagai advokat dan pernah menangani masalah perpajakan di pengadilan pajak dan Pemohon III yang menjelaskan sebagai wajib pajak, telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon I dan Pemohon III baik secara aktual maupun potensial dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan

berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I dan Pemohon III tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon III, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, terhadap Pemohon II, menurut Mahkamah adanya ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian tidaklah menjadikan Pemohon II sebagai dosen telah dirugikan hak konstitusionalnya, karena tidak ada hambatan bagi Pemohon II dalam memberikan materi kuliah terhadap para mahasiswanya, berkaitan dengan berlakunya sebuah undang-undang dan juga tidak serta merta dapat menilai ada atau tidaknya inskonstitusionalitas norma atas undang-undang yang diajarkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon II tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon I dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 nyata-nyata bertentangan baik dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebelum perubahan maupun dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, karena menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif;
2. Bahwa menurut para Pemohon, jika ditinjau dari materi muatan yang dimuat dalam UU 14/2002 sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka akan tercermin kehendak pembentuk undang-

undang yang menginginkan Pengadilan Pajak masuk sebagai bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan berada di bawah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;

3. Bahwa menurut para Pemohon, Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya, dengan masih beradanya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak pada Departemen Keuangan, *in casu* Kementerian Keuangan, telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa menurut para Pemohon, untuk memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara personal hakim maupun kemerdekaan institusional, dalam ketentuan norma Pasal 21 UU 48/2009 mengatur urusan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Adapun kemandirian peradilan tidak saja berarti mandiri secara kelembagaan atau institusional, tetapi juga kemandirian hakim secara personal atau individual dalam proses peradilan. Dimulai dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan;
5. Bahwa menurut para Pemohon, sejak pembentukan UU 14/2002 pada tahun 2002, kekuasaan Pemerintah pada Pengadilan Pajak yang masih tetap eksis hingga saat ini (21 Tahun), menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, *in casu* ingin menguasai Pengadilan Pajak yang secara nyata. Hal tersebut telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;
6. Bahwa menurut para Pemohon, sangat jelas masuknya peran Kementerian Keuangan dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak yang tidak independen dalam menjalankan kewenangannya, karena Kementerian Keuangan, *in casu* Dirjen Pajak, merupakan salah satu

pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak, sementara kesekretariatan Pengadilan Pajak berada di Kementerian Keuangan, bahkan *website* kesekretariatan Pengadilan Pajak masih tergabung dalam *website* Kementerian Keuangan. Terlebih lagi, semakin saratnya keberpihakan yang terbangun dalam Pengadilan Pajak diperkuat dengan banyaknya mantan Dirjen Pajak yang menjadi Hakim Pengadilan Pajak. Artinya, dalam penalaran yang wajar terdapat keeratan hubungan antara tergugat/terbanding, *in casu* Ditjen Pajak dengan hakim Pengadilan Pajak, *in casu* mantan Dirjen Pajak;

7. Bahwa menurut para Pemohon, hampir 21 tahun Pengadilan Pajak berdiri, hingga saat ini tidak ada *political will* dari Pemerintah untuk menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap frasa “Departemen Keuangan” bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Agung”. Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
Atau,
Menyatakan UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang baru.
 - 2) Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk Membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang *a quo* dalam jangka waktu paling lama 3 Tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 14/2002 menjadi inkonstitusional secara permanen.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dan disandingkan dengan permohonan sebelumnya yang pernah melakukan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, yaitu Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, selanjutnya Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020 menguji konstusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana beberapa dasar pengujian tersebut telah digunakan pada Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 57/PUU-XVIII/2020, namun oleh karena terhadap pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 pada kedua permohonan tersebut terdapat alasan-alasan permohonan yang berbeda dan kedua putusan perkara tersebut menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan belum dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan hal tersebut Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai kedudukan yang sentral, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan-badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga termasuk tugas dan kewenangannya masing-masing yang mempunyai sifat dan perlakuan yang sama.

Lebih lanjut dijelaskan, di antara semua lembaga peradilan, Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya pengadilan yang keberadaannya diharapkan dapat memberikan keadilan dalam bidang pemungutan pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara di bidang pajak. Oleh karena itu, demi tercapainya harapan tersebut, Pengadilan Pajak perlu memiliki hakim-hakim yang memenuhi persyaratan yang ketat, baik secara integritas maupun kompetensi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU 14/2002 untuk dapat diangkat menjadi hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indoensia;
- b. berumur paling rendah 45 tahun;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
- f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Adapun terhadap pelaksanaan rekrutmen hakim Pengadilan Pajak selalu terdapat syarat tambahan dari syarat-syarat selain yang telah ditentukan pada pasal *a quo*, misalnya pada rekrutmen hakim Pengadilan Pajak, panitia rekrutmen pernah menambahkan persyaratan khusus terutama keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai.

Badan peradilan di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena putusannya memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan negara di bidang pajak sehingga penyelenggaranya harus merupakan

pihak yang kompeten, jujur, adil, dan berwibawa. Adanya syarat khusus untuk menjadi hakim Pengadilan Pajak selain yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 14/2002 membuat Pengadilan Pajak menjadi pengadilan yang hakim dan jajarannya diwajibkan memiliki keahlian khusus misalnya di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai. Hakim pengadilan pajak secara fungsional mempunyai kedudukan yang utama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana hakim-hakim pada badan peradilan lain, sebab hal demikian juga diamanatkan dalam Konstitusi di Indonesia, bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri atas fungsi masing-masing badan peradilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Artinya, dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selain hakim, semua pihak yang terintegrasi berada di dalam lembaga peradilan tersebut juga diharapkan menjadi pihak yang mempunyai kompetensi yang cukup dan jujur dalam melaksanakan tugasnya, yang secara integral berada dalam naungan sebuah badan pembinaan yang utuh dan tidak terpisahkan. Namun, persyaratan terwujudnya independensi badan peradilan yang seharusnya secara sistem selalu terintegrasi dimaksud, secara faktual baru terbatas pada cita-cita dan semangat saja, karena secara faktual Pengadilan Pajak selama ini masih diselenggarakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu di satu sisi tunduk pada pembinaan teknis yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pada kewajiban lainnya, yaitu berkenaan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan pembinaannya tunduk pada Kementerian Keuangan.

[3.12.2] Bahwa berkaitan dengan fakta hukum adanya dualisme kewenangan pembinaan pada Pengadilan Pajak dimaksud, maka hal demikian jelas sama dengan mencampurkan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya secara terintegrasi berada dalam satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan terpisah dengan campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan manapun. Sebab, makna pembinaan secara universal adalah melakukan bimbingan baik secara teknis yudisial maupun non yudisial, di mana kedua hal tersebut berpotensi tumpang tindih (*overlapping*) karena tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan pilar akan kemandirian lembaga peradilan. Lebih jauh, dengan tetap mempertahankan

pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi, maka hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidaknya tidaknya berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan *in casu* Pengadilan Pajak, meskipun hanya berkaitan dengan organisasi, administrasi dan keuangan. Namun hal tersebut, menunjukkan Pengadilan Pajak tidak dapat secara optimal melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Terlebih, dalam perspektif negara hukum berkaitan dengan sistem peradilan dan proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan, merupakan unsur yang fundamental dalam penguatan kedudukan lembaga peradilan yang merupakan satu kesatuan implementasi adanya konsep negara hukum yang mencita-citakan adanya supremasi hukum maupun penegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, tanpa adanya independensi dalam lembaga peradilan dan juga setidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak asasi manusia/hak konstitusional warga negara oleh penguasa, akibat terabaikannya independensi badan peradilan.

Secara konstitusional, perihal independensi peradilan, telah diatur secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, tujuan yang ingin dicita-citakan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dalam hal ini disebut sebagai independensi peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Independensi peradilan merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dan telah menjadi sifat kekuasaan peradilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan juga badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan, *in casu* Pengadilan Pajak, sebenarnya dibentuk sebagai kelanjutan dari keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan UU 14/2002, di mana undang-undang ini memiliki beberapa kekhususan apabila Pengadilan Pajak dibandingkan dengan

pengadilan lainnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Kekhususan tersebut, *pertama*, tentang pembinaan Pengadilan Pajak terbagi oleh Mahkamah Agung dan oleh Departemen Keuangan. *Kedua*, tentang upaya hukum pada Pengadilan Pajak yang tidak mengenal upaya hukum pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi pada Mahkamah Agung. *Ketiga*, adalah tentang alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang mengandung beberapa perbedaan dengan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali pada umumnya. *Keempat*, adalah tentang Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menambah pajak yang harus dibayar dan dapat dikategorikan sebagai putusan bersifat ultra petita, karena melebihi dari nilai yang diajukan gugatan/keberatan. *Kelima*, adalah tentang tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya terdapat di Ibukota Negara, meskipun terdapat mekanisme sidang di luar tempat kedudukan.

Bahwa berkenaan dengan sistem peradilan, setelah diundangkannya UU 14/2002, terdapat perubahan dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan UUD 1945 dan perubahan UU 48/2009, di antaranya adalah tentang ketentuan mengenai pengadilan khusus dan hubungannya dengan lingkungan-lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebab, sejak tahun 2004, hanya ada 4 (empat) lingkungan peradilan yang diakui di Indonesia yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dengan demikian, mengenai pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam dan melekat pada salah satu dari lingkungan peradilan tersebut. Sehingga, sejak saat itu Pengadilan Pajak dikategorikan sebagai Pengadilan Khusus yang termasuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung.

[3.12.3] Bahwa berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Pajak yang secara faktual adalah merupakan pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016 pada Paragraf **[3.11]** dan Paragraf **[3.12]** pada pokoknya menyatakan:

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedua masalah pokok pengujian konstitusionalitas dari permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan menjawab dasar dari status Pengadilan Pajak apakah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada

di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan utama di bentuknya Pengadilan Pajak adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Dikarenakan demikian banyaknya sengketa perpajakan sebagai upaya wajib pajak yang berusaha untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada akhirnya menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi tidak relevan lagi untuk menyelesaikan sengketa sehingga negara pada akhirnya memberikan solusi dengan membentuk Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa meskipun pada awal pembentukannya Pengadilan Pajak ada ketidakjelasan berkenaan dengan statusnya dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, namun seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi dan pembentuk Undang-Undang telah mempertegas tentang keberadaan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 telah mempertimbangkan sebagai berikut: *“bahwa Pasal 22 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945”*.
4. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:
 Pasal 1 angka 8, *“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus*

perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1), “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak** yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun Pengadilan Pajak telah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, namun faktanya dalam Undang-Undang *a quo*, kewenangan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mengatur segala hal yang terkait dengan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan dalam hal pengaturan tentang pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) [vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak]. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan *in casu* Menteri Keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “*one roof system*” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (*one roof system*) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya.

Oleh karena itu, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas telah ternyata Mahkamah memberikan penegasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan demikian perlu dilakukan “*one roof system*”, terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap terhadap Pengadilan Pajak di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain.

[3.12.4] Bahwa dengan diwujudkan sistem peradilan satu atap maka akan diperoleh adanya badan peradilan yang terbebas dari pengaruh-pengaruh pihak lain, hal ini membuktikan fungsi lembaga peradilan yang memberikan keadilan secara independen benar-benar dapat dinikmati oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*) dan dengan sendirinya keadilan dan kepastian hukum adalah keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dan dipercaya publik.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dan sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan para Pemohon, telah ternyata pula terhadap UU 14/2002 telah dilakukan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (vide bukti P-15), di mana Pasal 5 RUU *a quo* dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus tetap menjamin kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Oleh karena itu, adanya bukti rancangan undang-undang tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa sesungguhnya sudah terdapat niat dari pembentuk undang-undang untuk secara ideal meletakkan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak secara bertahap ke dalam satu atap yaitu di bawah Mahkamah Agung. Demikian halnya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, juga telah secara tegas mengingatkan kepada pembentuk

undang-undang untuk mempertimbangkan tentang keberadaan Pengadilan Pajak *a quo* guna ditempatkan pembinaannya secara keseluruhan di bawah Mahkamah Agung. Namun, ternyata hal tersebut hingga saat ini belum juga diwujudkan oleh pembentuk undang-undang.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dan merujuk fakta belum ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, Mahkamah berkesimpulan cukup beralasan secara hukum dalam putusan perkara *a quo* untuk menentukan tenggang waktu yang pasti kepada pembentuk undang-undang tidak hanya sekadar pesan-pesan sebagaimana dalam putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menetapkan dengan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 dinilai sebagai tenggang waktu yang adil dan rasional untuk menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sejak putusan atas perkara *a quo* diucapkan, secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung dimaksud. Dengan demikian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya berbeda dengan pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2]** Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon I dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon III beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
3. Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002

selengkapnya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.11 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.